



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Hasanudin als Arex Bin (alm) Rijin;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Srengseng Rt 003 Rw 003 Desa Sukamulya
Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Srengseng Rt 006 Rw 002 Desa Sukamulya
Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hasanudin als Arex Bin (alm) Rijin ditangkap pada tanggal tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Hasanudin als Arex Bin (alm) Rijin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri ditangkap pada tanggal tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-255/ACKR/06/2023;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka MH1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH;
 - 2 (dua) buah Kunci Asli sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH;
- Dikembalikan kepada saksi MAY CAHYANI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIF;

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam No. Pol B-5878-FAN tahun 2020 No. Rangka MH1JM8117LK098414 No. Mesin JM81E1099463 atas nama NOVAL ADITYA berikut 1 (satu) lembar STNK; Dikembalikan kepada terdakwa NOVAL ADITYA.
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah mata Pisau Kunci T dan 1 (satu) buah Kunci degan Logo Yamaha Wama merah;
- 1 (satu) pieces Sweater wama Hitam dengan Logo FUTURA;
- 1 (satu) buah Kunci Ring dengan lakban hitam;
- 2 (dua) buah Mata Pisau Kunci letter T;
- 1 (satu) buah Magnet Pembuka Kunci Kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa 2.NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI berboncengan dengan Terdakwa 1.HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa 2.NOVAL berkeliling dari Pulo Kukun Sukatani kearah Kecamatan Pebayuran menuju Kecamatan Kedungwaringin untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa, dan ketika melintas di daerah Kampung kedungkole Terdakwa 1.HASANUDIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa 1.HASANUDIN meminta kepada Terdakwa 2.NOVAL untuk menghentikan laju sepeda motornya dan memutar balik arah laju sepeda motor, kemudian Terdakwa 1.HASANUDIN menunjuk sepeda motor yang akan dijadikan target kepada Terdakwa 2.NOVAL, kemudian Terdakwa 2.NOVAL menghentikan laju sepeda motornya didepan ruko yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi MAY CAHYANI, kemudian Terdakwa 1. HASANUDIN turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet yang berisi peralatan untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa 1.HASANUDIN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, setelah itu Terdakwa 1. HASANUDIN masukkan kedalam sweater yang dipakainya sedangkan dompetnya yang masih terdapat 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha warna merah dititipkan kepada Terdakwa 2.NOVAL yang duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa 1.HASANUDIN mendekati rumah saksi MAY CAHYANI sambil mengawasi keadaan sekeliling yang dalam keadaan sepi, lalu terdakwa 1.HASANUDIN

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa 1.HASANUDIN memasukkan 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T kedalam lubang kunci kontak, lalu 1 (satu) buah kunci ring dimasukkan ke mata pisau letter T yang sudah tertancap di lubang kunci kotak, setelah itu Terdakwa 1.HASANUDIN memutar kunci letter T secara paksa sehingga stang bisa digerakkan, lalu Terdakwa 1.HASANUDIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah ke arah jalan sejauh ± 5 m (kurang lebih lima meter) lalu Terdakwa 1.HASANUDIN menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur keluar gang, disaat yang bersamaan saksi JUDIAWAN yang sedang beristirahat di ruang tamu mendengar suara mesin sepeda motor langsung berteriak maling dan berusaha mengejar bersama tetangga sekitar tetapi tidak berhasil, kemudian saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwaringin, dan berdasarkan penjelasan dari Polsek Kedungwaringin saksi MAY CAHYANI diarahkan melapor ke Polsek Pebayuran karena sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Pebayuran, atas keterangan tersebut saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pebayuran untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa 1. HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 tanpa seijin saksi MAY CAHYANI selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MAY CAHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **May Cahyani**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 21:00 Wib di teras depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kedungkole Rt 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;
- Bahwa, saksi merupakan korban atas kejadian tersebut dan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI;
- Bahwa, barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang karena diberi tahu oleh saksi JUDIAWAN selaku suami dengan berteriak "HONEY MOTOR DAH GA ADA", sambil saksi JUDIAWAN berlari mencoba mengejar terdakwa, dan saksi JUDIAWAN melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor saksi MAY CAHYANI kemudian belok keluar gang;
- Bahwa, saksi bisa mengetahui sepeda motor saksi telah dicuri dan ditemukan di Polsek Pebayuran dan langsung membuat laporan;
- Bahwa, terdakwa 1. HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MAY CAHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Judiawan, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 21:00 Wib di teras depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kedungkole Rt 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi MAY CAHYANI sedangkan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI;
- Bahwa, saksi merupakan orang yang melihat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa, barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI (istri Saksi JUDIAWAN) namun pada saat waktu kejadian saksi mendengar suara mesin sepeda motor menyala, kemudian saksi membuka pintu dan melihat sepeda motor yang semula terparkir di teras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak kepada istri saksi "HONEY MOTOR DAH GA ADA", sambil berlari mencoba mengejar para terdakwa dan saksi hanya sempat melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor saksi MAY CAHYANI kemudian belok keluar gang dan tidak berhasil mengejar para terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa 1. HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MAY CAHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tri Kurniawan, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 21:00 Wib di teras depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kedungkole Rt 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi MAY CAHYANI sedangkan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI;
- Bahwa, barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
- Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian yang berhasil menangkap para terdakwa dan melakukan interogasi para terdakwa karena telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada hari minggu 16 juli 2023 sekitar jam 21:00 Wib di teras

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kedungkole Rt 007 Rw 003
Desa Karangmekar Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;

- Bahwa, adapun kronologis saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal pada hari itu Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang piket di Polsek Pebayuran melaksanakan Operasi Kejahatan Jalanan di depan markas Polsek Pebayuran yang beralamat di Jl. Raya Pebayuran No.57 Kel. Kertasari Kec. Pebayuran Kab.Bekasi;

- Bahwa pada saat itu saksi memberhentikan seseorang yang selanjutnya saksi kenal dengan nama Terdakwa NOVAL, Terdakwa NOVAL sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam No. Pol: B-5878-FAN tahun 2020 No. Rangka: MH1JM8117LK098414 No. Mesin: JM81E1099463 atas nama NOVAL ADITYA;

- Bahwa saksi kemudian memeriksa surat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa NOVAL ,dan Terdakwa NOVAL bisa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi memeriksa badan Terdakwa NOVAL yang kemudian dari kantong depan sweater yang dipakai Terdakwa NOVAL, saksi mendapati 1 (satu) buah dompet yang kemudian didalam dompet tersebut saksi dapati barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah mata Pisau Kunci T dan 1 (satu) buah Kunci degan Logo Yamaha Warna merah, mendapati barang bukti tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa NOVAL berikut sepeda motornya masuk kedalam Polsek untuk dilakukan introgasi;

- Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa NOVAL, didapati info bahwa Terdakwa NOVAL baru saja melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan temannya terdakwa HASANUDIN alias AREX, namun Terdakwa NOVAL terpisah dari Terdakwa HASANUDIN alias AREX karena Terdakwa HASANUDIN alias AREX yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NOVAL diminta untuk menghubungi Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan mengatakan bahwa sepeda motor

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut akan dijual, Kemudian Terdakwa NOVAL dan Terdakwa HASANUDIN alias AREX sepakat untuk bertemu di depan sekolah SD yang beralamat di Kp. Kobak Rante Desa Kec. Pebayuran Kab.Bekasi;

- Bahwa Menindak lanjuti hal tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi bergerak menuju lokasi sekolah SD Kp. Kobak Rante. Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian sampai di depan sekolah SD Kp. Kobak Rante lalu menunggu datang Terdakwa HASANUDIN alias AREX , tidak lama kemudian Terdakwa HASANUDIN alias AREX datang dan langsung saksi amankan;

- Bahwa saat diamankan didapat barang bukti dari Terdakwa HASANUDIN alias AREX berupa 1 (satu) buah Kunci Ring dengan lakban hitam, 2 (dua) buah Mata Pisau Kunci letter T, dan 1 (satu) buah Magnet Pembuka Kunci Kontak yang disimpan dikantong kanan celana yang dipakai Terdakwa HASANUDIN alias AREX , dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Merkk/type HondaH1B02N42LO A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427-FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka:MH1JM911XLK368757 dan No. Mesin: JM91E1369310 a.n May Cahyani yang merupakan motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pebayuran guna pengusutan lebih lanjut dan Setelah di introgasi baik Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL didapati fakta bahwa Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL melakukan perbuatan pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk /type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) denganNo.Pol: B-5427-FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka: MH1JM911XLK368757 dan No.Mesin: JM91E1369310 a.n May Cahyani pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib diKp. Kedungkole RT 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec Kedungwaringin Kab.Bekasi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Korban datang ke Polsek Pebayuran dan selanjutnya membuat laporan Polisi

- Bahwa, terdakwa 1. HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ismail Nugraha, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada hari minggu tanggal 16 juli 2023 sekitar jam 21:00 Wib di teras depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kedungkole Rt 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi MAY CAHYANI sedangkan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI;

- Bahwa, barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;

- Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian yang berhasil menangkap para terdakwa dan melakukan interogasi para terdakwa karena telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi pada hari minggu 16 juli 2023 sekitar jam 21:00 Wib di teras depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Kedungkole Rt 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun kronologis saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu berawal pada hari itu Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang piket di Polsek Pebayuran melaksanakan Operasi Kejahatan Jalanan di depan markas Polsek Pebayuran yang beralamat di Jl. Raya Pebayuran No.57 Kel. Kertasari Kec. Pebayuran Kab.Bekasi;
- Bahwa pada saat itu saksi memberhentikan seseorang yang selanjutnya saksi kenal dengan nama Terdakwa NOVAL, Terdakwa NOVAL sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam No. Pol: B-5878-FAN tahun 2020 No. Rangka: MH1JM8117LK098414 No. Mesin: JM81E1099463 atas nama NOVAL ADITYA;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa surat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa NOVAL ,dan Terdakwa NOVAL bisa menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi memeriksa badan Terdakwa NOVAL yang kemudian dari kantong depan sweater yang dipakai Terdakwa NOVAL, saksi mendapati 1 (satu) buah dompet yang kemudian didalam dompet tersebut saksi dapati barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah mata Pisau Kunci T dan 1 (satu) buah Kunci degan Logo Yamaha Warna merah, mendapati barang bukti tersebut kemudian saksi mengamankan Terdakwa NOVAL berikut sepeda motornya masuk kedalam Polsek untuk dilakukan introgasi;
- Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa NOVAL, didapati info bahwa Terdakwa NOVAL baru saja melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan temannya terdakwa HASANUDIN alias AREX, namun Terdakwa NOVAL terpisah dari Terdakwa HASANUDIN alias AREX karena Terdakwa HASANUDIN alias AREX yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NOVAL diminta untuk menghubungi Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan mengatakan bahwa sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual, Kemudian Terdakwa NOVAL dan Terdakwa HASANUDIN alias AREX sepakat untuk bertemu di depan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD yang beralamat di Kp. Kobak Rante Desa Kec. Pebayuran Kab.Bekasi;

- Bahwa Menindak lanjuti hal tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi bergerak menuju lokasi sekolah SD Kp. Kobak Rante. Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian sampai di depan sekolah SD Kp. Kobak Rante lalu menunggu datang Terdakwa HASANUDIN alias AREX , tidak lama kemudian Terdakwa HASANUDIN alias AREX datang dan langsung saksi amankan;

- Bahwa saat diamankan didapat barang bukti dari Terdakwa HASANUDIN alias AREX berupa 1 (satu) buah Kunci Ring dengan lakban hitam, 2 (dua) buah Mata Pisau Kunci letter T, dan 1 (satu) buah Magnet Pembuka Kunci Kontak yang disimpan dikantong kanan celana yang dipakai Terdakwa HASANUDIN alias AREX , dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Merkk/type HondaH1B02N42LO A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427-FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka:MH1JM911XLK368757 dan No. Mesin: JM91E1369310 a.n May Cahyani yang merupakan motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pebayuran guna pengusutan lebih lanjut dan Setelah di interogasi baik Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL didapati fakta bahwa Terdakwa HASANUDIN alias AREX dan Terdakwa NOVAL melakukan perbuatan pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk /type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) denganNo.Pol: B-5427-FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka: MH1JM911XLK368757 dan No.Mesin: JM91E1369310 a.n May Cahyani pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib diKp. Kedungkole RT 007 Rw 003 Desa Karangmekar Kec Kedungwaringin Kab.Bekasi;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Korban datang ke Polsek Pebayuran dan selanjutnya membuat laporan Polisi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa 1. HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Hasanudin als Arex Bin (alm) Rijin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, adapun pelakunya berjumlah 2 (Dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI sedangkan korbannya yaitu saksi MAY CAHYANI;
- Bahwa, barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
- Bahwa, adapun cara terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI bisa mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI berboncengan dengan Terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa II NOVAL berkeliling dari Pulo Kukun Sukatani kearah Kecamatan Pebayuran menuju Kecamatan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Kedungwaringin untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa ketika melintas di daerah Kampung kedungkole Terdakwa 1 HASANUDIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa I HASANUDIN meminta kepada Terdakwa II NOVAL untuk menghentikan laju sepeda motornya dan memutar balik arah laju sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I HASANUDIN menunjuk sepeda motor yang akan dijadikan target kepada Terdakwa II NOVAL, kemudian Terdakwa II NOVAL menghentikan laju sepeda motornya didepan ruko yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi MAY CAHYANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa I HASANUDIN turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet yang berisi peralatan untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa I HASANUDIN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN masukkan kedalam sweater yang dipakainya sedangkan dompetnya yang masih terdapat 1 (satu) buah buah kunci L, 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha warna merah dititipkan kepada Terdakwa II NOVAL yang duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa lalu Terdakwa I HASANUDIN mendekati rumah saksi MAY CAHYANI sambil mengawasi keadaan sekeliling yang dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I HASANUDIN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa I HASANUDIN memasukkan 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T kedalam lubang kunci kontak, lalu 1 (satu) buah kunci ring dimasukkan ke mata pisau letter T yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap di lubang kunci kotak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN memutar kunci letter T secara paksa sehingga stang bisa digerakkan;

- Bahwa lalu Terdakwa I HASANUDIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah ke arah jalan sejauh \pm 5 m (kurang lebih lima meter) lalu Terdakwa I HASANUDIN menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur keluar gang;

- Bahwa disaat yang bersamaan saksi JUDIAWAN yang sedang beristirahat di ruang tamu mendengar suara mesin sepeda motor langsung berteriak maling dan berusaha mengejar bersama tetangga sekitar tetapi tidak berhasil;

- Bahwa kemudian saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwaringin, dan berdasarkan penjelasan dari Polsek Kedungwaringin saksi MAY CAHYANI diarahkan melapor ke Polsek Pebayuran karena sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Pebayuran, atas keterangan tersebut saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pebayuran untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa, adapun peran terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI, yang menyediakan alat, yang merusak stop kontak kunci motor dengan mata kunci leter T, sedangkan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI perannya yaitu sebagai joki dan mengawasi kondisi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa, adapun alat yang digunakan terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa II NOVAL, 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;

- Bahwa, terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310
milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Noval Aditya Als Noval Bin (alm) Syamsuri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, adapun pelakunya berjumlah 2 (Dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI sedangkan korbannya yaitu saksi MAY CAHYANI;
- Bahwa, barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
- Bahwa, adapun cara terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI bisa mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI berboncengan dengan Terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa II NOVAL berkeliling dari Pulo Kukun Sukatani kearah Kecamatan Pebayuran menuju Kecamatan Kedungwaringin untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa ketika melintas di daerah Kampung kedungkole Terdakwa 1 HASANUDIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa I HASANUDIN meminta kepada Terdakwa II NOVAL untuk menghentikan laju sepeda motornya dan memutar balik arah laju sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I HASANUDIN menunjuk sepeda motor yang akan dijadikan target kepada Terdakwa II NOVAL, kemudian Terdakwa II NOVAL menghentikan laju sepeda motornya didepan ruko yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi MAY CAHYANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa I HASANUDIN turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet yang berisi peralatan untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa I HASANUDIN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN masukkan kedalam sweater yang dipakainya sedangkan dompetnya yang masih terdapat 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha warna merah dititipkan kepada Terdakwa II NOVAL yang duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa lalu Terdakwa I HASANUDIN mendekati rumah saksi MAY CAHYANI sambil mengawasi keadaan sekeliling yang dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I HASANUDIN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa I HASANUDIN memasukkan 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T kedalam lubang kunci kontak, lalu 1 (satu) buah kunci ring dimasukkan ke mata pisau letter T yang sudah tertancap di lubang kunci kotak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN memutar kunci letter T secara paksa sehingga stang bisa digerakkan;

- Bahwa lalu Terdakwa I HASANUDIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah kearah jalan sejauh \pm 5 m (kurang lebih lima meter) lalu Terdakwa I HASANUDIN menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur keluar gang;

- Bahwa disaat yang bersamaan saksi JUDIAWAN yang sedang beristirahat di ruang tamu mendengar suara mesin sepeda motor langsung



berteriak maling dan berusaha mengejar bersama tetangga sekitar tetapi tidak berhasil;

- Bahwa kemudian saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwaringin, dan berdasarkan penjelasan dari Polsek Kedungwaringin saksi MAY CAHYANI diarahkan melapor ke Polsek Pebayuran karena sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Pebayuran, atas keterangan tersebut saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pebayuran untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa, adapun peran terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI, yang menyediakan alat, yang merusak stop kontak kunci motor dengan mata kunci leter T, sedangkan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI perannya yaitu sebagai joki dan mengawasi kondisi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa, adapun alat yang digunakan terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa II NOVAL, 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;

- Bahwa, terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH wama Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka MH1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;

- 1 (satu) Lembar STNK asli motor Merk type Honda H1B02N42L0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH;

- 2 (dua) buah Kunci Asli sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam No. Pol B-5878-FAN tahun 2020 No. Rangka MH1JM8117LK098414 No. Mesin JM81E1099463 atas nama NOVAL ADITYA berikut 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah mata Pisau Kunci T dan 1 (satu) buah Kunci degan Logo Yamaha Wama merah;
- 1 (satu) pieces Sweater wama Hitam dengan Logo FUTURA;
- 1 (satu) buah Kunci Ring dengan lakban hitam;
- 2 (dua) buah Mata Pisau Kunci letter T ;
- 1 (satu) buah Magnet Pembuka Kunci Kontak.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, adapun pelakunya berjumlah 2 (Dua) orang yaitu HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN dan NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI sedangkan korbannya yaitu saksi MAY CAHYANI;
- Bahwa, barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat /type FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol: B-5427 MH 1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
- Bahwa, adapun cara terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) SYAMSURI bisa mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI berboncengan dengan Terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa II NOVAL berkeliling dari Pulo Kukun Sukatani kearah Kecamatan Pebayuran menuju Kecamatan Kedungwaringin untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa ketika melintas di daerah Kampung kedungkole Terdakwa 1 HASANUDIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Po.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa I HASANUDIN meminta kepada Terdakwa II NOVAL untuk menghentikan laju sepeda motornya dan memutar balik arah laju sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I HASANUDIN menunjuk sepeda motor yang akan dijadikan target kepada Terdakwa II NOVAL, kemudian Terdakwa II NOVAL menghentikan laju sepeda motornya didepan ruko yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi MAY CAHYANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa I HASANUDIN turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet yang berisi peralatan untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa I HASANUDIN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN masukkan kedalam sweater yang dipakainya sedangkan dompetnya yang masih terdapat 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha warna merah ditiptkan kepada Terdakwa II NOVAL yang duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa lalu Terdakwa I HASANUDIN mendekati rumah saksi MAY CAHYANI sambil mengawasi keadaan sekeliling yang dalam keadaan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



sepi, lalu terdakwa I HASANUDIN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa I HASANUDIN memasukkan 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T kedalam lubang kunci kontak, lalu 1 (satu) buah kunci ring dimasukkan ke mata pisau letter T yang sudah tertancap di lubang kunci kotak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN memutar kunci letter T secara paksa sehingga stang bisa digerakkan;

- Bahwa lalu Terdakwa I HASANUDIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah ke arah jalan sejauh \pm 5 m (kurang lebih lima meter) lalu Terdakwa I HASANUDIN menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur keluar gang;

- Bahwa disaat yang bersamaan saksi JUDIAWAN yang sedang beristirahat di ruang tamu mendengar suara mesin sepeda motor langsung berteriak maling dan berusaha mengejar bersama tetangga sekitar tetapi tidak berhasil;

- Bahwa kemudian saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwaringin, dan berdasarkan penjelasan dari Polsek Kedungwaringin saksi MAY CAHYANI diarahkan melapor ke Polsek Pebayuran karena sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Pebayuran, atas keterangan tersebut saksi MAY CAHYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pebayuran untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa, adapun peran terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI, yang menyediakan alat, yang merusak stop kontak kunci motor dengan mata kunci leter T, sedangkan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI perannya yaitu sebagai joki dan mengawasi kondisi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa, adapun alat yang digunakan terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Po. B-5878-FAN milik terdakwa II NOVAL, 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI tidak ada izin sebelumnya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa **Terdakwa I Hasanudin als Arex Bin (alm) Rijin dan Terdakwa II Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI;

Menimbang, bahwa ketika melintas di daerah Kampung kedungkole Terdakwa I HASANUDIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa I HASANUDIN meminta kepada Terdakwa II NOVAL untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian Terdakwa I HASANUDIN turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet yang berisi peralatan untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa I HASANUDIN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci ring, 2 (dua) buah mata pisau kunci letter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN masukkan kedalam sweater yang dipakainya sedangkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompetnya yang masih terdapat 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha warna merah dititipkan kepada Terdakwa II NOVAL yang duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa I HASANUDIN mendekati rumah saksi MAY CAHYANI sambil mengawasi keadaan sekeliling yang dalam keadaan sepi, lalu terdakwa I HASANUDIN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa I HASANUDIN memasukkan 1 (satu) buah mata pisau kunci letter T kedalam lubang kunci kontak, lalu 1 (satu) buah kunci ring dimasukkan ke mata pisau letter T yang sudah tertancap di lubang kunci kotak, setelah itu Terdakwa I HASANUDIN memutar kunci letter T secara paksa sehingga stang bisa digerakkan lalu Terdakwa I HASANUDIN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah kearah jalan sejauh \pm 5 m (kurang lebih lima meter) lalu Terdakwa I HASANUDIN menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur keluar gang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan sepeda motor tersebut dari depan rumah May Cahyani sejauh 5 meter dari rumah tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi korban May Cahyani bukan milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi korban May Cahyani tersebut dari depan rumah saksi korban May Cahyani yang beralamat di Kampung Kedungkole RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban May Cahyani, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal ini;

Ad.5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No.Pol.B-5427-FCH, tahun 2020, No.Rangka : MH1JM911XLK368757, No.Mesin : JM91E1369310 milik saksi MAY CAHYANI di teras rumah saksi MAY CAHYANI yang beralamat di Kampung Kedungkole



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007 RW.003 Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib dimana matahari telah tenggelam oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kelima dari pasal ini;

Ad.6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan pencurian tersebut peran terdakwa I HASANUDIN als AREX Bin (alm) RIJIN yaitu yang mengambil sepeda motor milik saksi MAY CAHYANI, yang menyediakan alat, yang merusak stop kontak kunci motor dengan mata kunci leter T, sedangkan terdakwa II NOVAL ADITYA als NOVAL Bin (alm) SYAMSURI perannya yaitu sebagai joki dan mengawasi kondisi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dan sdr GODEL telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim beranggapan bahwa *pleidoi* tersebut tidak termasuk dalam materi pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pleidoi* tersebut ke dalam keadaan yang meringankan ataupun yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH warna Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka MH1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani, 1 (satu) Lembar STNK asli motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH dan 2 (dua)

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kunci Asli sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban May Cahyani yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dalam perkara ini maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban May Cahyani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam No. Pol B-5878-FAN tahun 2020 No. Rangka MH1JM8117LK098414 No. Mesin JM81E1099463 atas nama NOVAL ADITYA berikut 1 (satu) lembar STNK berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa II Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot yang berisi 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah mata Pisau Kunci T dan 1 (satu) buah Kunci degan Logo Yamaha Wama merah, 1 (satu) pieces Sweater wama Hitam dengan Logo FUTURA, 1 (satu) buah Kunci Ring dengan lakban hitam, 2 (dua) buah Mata Pisau Kunci letter T dan 1 (satu) buah Magnet Pembuka Kunci Kontak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana lainnya maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Para Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Hasanudin als Arex Bin (alm) Rijin** dan **Terdakwa II Noval Aditya als Noval Bin (alm) Syamsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH wama Hitam tahun 2020 dengan No. Rangka MH1JM911XLK368757 dan No. Mesin JM91E1369310 a.n May Cahyani;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli motor Merk type Honda H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah Kunci Asli sepeda motor Merk type Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N42L0 A/T (BEAT) dengan No.Pol B-5427-FCH

Dikembalikan kepada saksi May Cahyani;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Hitam No. Pol B-5878-FAN tahun 2020 No. Rangka MH1JM8117LK098414 No. Mesin JM81E1099463 atas nama NOVAL ADITYA berikut 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Noval Aditya;

- 1 (satu) buah Dompot yang berisi 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah mata Pisau Kunci T dan 1 (satu) buah Kunci dengan Logo Yamaha Wama merah;
- 1 (satu) pieces Sweater wama Hitam dengan Logo FUTURA;
- 1 (satu) buah Kunci Ring dengan lakban hitam;
- 2 (dua) buah Mata Pisau Kunci letter T;
- 1 (satu) buah Magnet Pembuka Kunci Kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami, **Yudha Dinata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.**, dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nanang Yudianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **Mylandi Susana S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.,

Yudha Dinata, S.H.,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)